



PUTUSAN  
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD WIRANTO.**
2. Tempat lahir : Pinrang.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 06 Februari 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Moanemani, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **AHMAD WIRANTO** ditangkap sejak tanggal 2 November 2023;

Terdakwa **AHMAD WIRANTO** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD WIRANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaalung emas seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian;
  - 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;

## Dikembalikan kepada Saksi Riska.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena:

1. Terdakwa tidak memiliki keluarga di Kabupaten Nabire;
2. Orang tua Terdakwa yang masih memerlukan perhatian dari Terdakwa karena baru saja mengalami kecelakaan yang mana sampai akhirnya Terdakwa mengetahui orang tua Terdakwa (Ibu Terdakwa) mengalami kecelakaan karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire disediakan layanan *video call* gratis setiap hari Selasa dan pada saat *video call* tersebut ada kabar bahwa Ibu Terdakwa mengalami kecelakaan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-44/R.1.17/Eoh.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD WIRANTO** pada hari Minggu tanggal 29 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Moanemani RT 01/RW 02 Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa yang tinggal bersama-sama dengan Saksi Riska, Saksi Reza, dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan di dalam sebuah rumah telah mengetahui pintu kamar dalam rumah tersebut jarang dikunci kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dengan memanfaatkan situasi rumah pada malam hari saat Saksi Riska bersama Saksi Reza dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan sudah tertidur kemudian Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membuka laci lemari plastik, setelah membuka laci lemari terlihat dompet kecil motif bunga kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut yang di dalamnya terdapat perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Riska selaku pemilik (yang berhak) dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan tersebut, Terdakwa mengambil perhiasan tersebut dan menyimpannya di saku celana yang Terdakwa gunakan saat itu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa pergi menjual perhiasan tersebut di Toko Emas Mutiara ND yang bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Oyehe Kabupaten Nabire. Terdakwa menjual perhiasan tersebut sesuai harga yang diberikan oleh Saksi Sahril selaku karyawan Toko emas Mutiara ND sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan perhiasan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Riska mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD WIRANTO** pada hari Minggu tanggal 29 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Moanemani RT 01/RW 02 Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa yang tinggal bersama-sama dengan Saksi Riska, Saksi Reza, dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan di dalam sebuah rumah telah mengetahui pintu kamar dalam rumah tersebut jarang dikunci kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dengan memanfaatkan situasi rumah pada malam hari saat Saksi Riska bersama Saksi Reza dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan sudah tertidur kemudian Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membuka laci lemari plastik, setelah membuka laci lemari terlihat dompet kecil motif bunga kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut yang di dalamnya terdapat perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas, kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Riska selaku pemilik (yang berhak)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perhiasan tersebut, Terdakwa mengambil perhiasan tersebut dan menyimpannya di saku celana yang Terdakwa gunakan saat itu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIT, Terdakwa pergi menjual perhiasan tersebut di Toko Emas Mutiara ND yang bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Oyehe Kabupaten Nabire. Terdakwa menjual perhiasan tersebut sesuai harga yang diberikan oleh Saksi Sahril selaku karyawan Toko emas Mutiara ND sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan perhiasan tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Riska mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reza** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan hilangnya gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska;
  - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya gelang emas dan kalung emas milik Saksi berdasarkan cerita dari Saksi Riska yang mana sebelumnya Saksi Riska meletakkan gelang emas dan kalung emasnya di dalam dompet kecil yang kemudian dompet kecil tersebut diletakkan di lemari plastik. Dompet tersebut diletakkan di dalam sebuah kamar yang pada saat itu yang ada di dalam kamar tersebut salah satunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengakui Saksi Riska, Terdakwa, Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan, dan Saksi tinggal dalam satu rumah yang terletak di Jalan Moanemani Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Rumah tersebut lingkungannya cukup aman dan dikelilingi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pagar pengaman. Pada rumah tersebut terdapat 3 (tiga) kamar tidur namun untuk Saksi Riska, Saksi, Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan, dan Terdakwa hanya diberikan 1 (satu) kamar saja. Oleh karena Saksi Riska baru turun dari Distrik Baya Biru maka Saksi Riska belum mendapat kamar sehingga untuk sementara tidur di ruang tamu keluarga. Oleh karena antara Saksi, Saksi Riska, Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan, dan Terdakwa saling percaya maka pada saat tidur, pintu kamar tersebut tidak ditutup dan juga terkadang tidak dikunci;

- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi Riska menginformasikan kepada Saksi perihal gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska telah hilang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIT maka Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi melakukan pengecekan di dalam rumah yang ditinggali namun setelah dilakukan pengecekan tidak ditemukan gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska tersebut dan juga pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah. Oleh karena demikian maka Saksi bersama dengan Saksi Riska dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan melaporkan kehilangan gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska tersebut kepada pihak yang berwajib pada malam hari di hari Senin tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mengakui sebelum melaporkan peristiwa kehilangan gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska tersebut, Saksi dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan sudah curiga bahwa Terdakwa yang mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska karena Saksi dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan tidak melihat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIT. Selain itu, Saksi, Saksi Riska, dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan sempat bertemu dengan Terdakwa di rumah tempat tinggal Saksi, Saksi Riska, Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan, dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saat pagi hari sekitar pukul 10.00 WIT. Saksi dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan menanyakan kepada Terdakwa kenapa baru terlihat di rumah dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baru pulang dari karaoke Magatra;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa tidak pernah pergi ke karaoke tetapi kenapa baru kali ini Terdakwa pergi ke karaoke. Dari sana Saksi sudah curiga kepada Terdakwa bahwa gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska diambil oleh Terdakwa tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Riska dan kemudian dijual untuk membayar biaya karaoke di Magatra;
- Bahwa Saksi mengakui setelah pihak yang berwajib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Riska yang mana gelang emas dan kalung emas tersebut telah dijual oleh Terdakwa di Toko Emas Mutiara ND yang terletak di Distrik Oyehe, Kabupaten Nabire dengan harga sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman, menyanyi, dan membayar pemandu lagu (*Lady Companion*) di karaoke Magatra;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari Saksi Riska, selain ada gelang emas dan kalung emas ternyata di dalam dompet kecil yang merupakan milik Saksi Riska tersebut ada uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut juga telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska namun Terdakwa tidak mengambil uang yang ada di dalam dompet Saksi Riska sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut.

2. Saksi **Andi Ahmad Daniel Irwan** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan hilangnya gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya gelang emas dan kalung emas milik Saksi berdasarkan cerita dari Saksi Riska yang mana sebelumnya Saksi Riska meletakkan gelang emas dan kalung emasnya di dalam dompet kecil yang kemudian dompet kecil tersebut diletakkan di lemari plastik. Dompet tersebut diletakkan di dalam sebuah kamar yang pada saat itu yang ada di dalam kamar tersebut salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi Riska, Terdakwa, Saksi Reza, dan Saksi tinggal dalam satu rumah yang terletak di Jalan Moanemani, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Rumah tersebut lingkungannya cukup aman dan dikelilingi oleh pagar pengaman. Pada rumah tersebut terdapat 3 (tiga) kamar tidur namun untuk Saksi Riska, Saksi, Saksi Reza, dan Terdakwa hanya diberikan 1 (satu) kamar saja. Oleh karena Saksi Riska baru turun dari Distrik Baya Biru maka Saksi Riska belum mendapat kamar sehingga untuk sementara tidur di ruang tamu keluarga. Oleh karena antara Saksi, Saksi Riska, Saksi Reza, dan Terdakwa saling percaya maka pada saat tidur, pintu kamar tersebut tidak ditutup dan juga terkadang tidak dikunci;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi Riska menginformasikan kepada Saksi perihal gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska telah hilang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIT maka Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi melakukan pengecekan di dalam rumah yang ditinggali namun setelah dilakukan pengecekan tidak ditemukan gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska tersebut dan juga pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah. Oleh karena demikian maka Saksi bersama dengan Saksi Riska dan Saksi Reza melaporkan kehilangan gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska tersebut kepada pihak yang berwajib pada malam hari di hari Senin tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mengakui sebelum melaporkan peristiwa kehilangan gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska tersebut, Saksi dan Saksi Reza sudah curiga bahwa Terdakwa yang mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska karena Saksi dan Saksi Reza tidak melihat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIT. Selain itu, Saksi, Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Riska, dan Saksi Reza juga sempat bertemu dengan Terdakwa di rumah tempat tinggal Saksi, Saksi Riska, Saksi Reza, dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saat pagi hari sekitar pukul 10.00 WIT. Saksi dan Saksi Reza menanyakan kepada Terdakwa kenapa baru terlihat di rumah dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baru pulang dari karaoke Magatra;

- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa tidak pernah pergi ke karaoke tetapi kenapa baru kali ini Terdakwa pergi ke karaoke. Dari sana Saksi sudah curiga kepada Terdakwa bahwa gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska diambil oleh Terdakwa tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Riska dan kemudian dijual untuk membayar biaya karaoke di Magatra;
- Bahwa Saksi mengakui setelah pihak yang berwajib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Riska yang mana gelang emas dan kalung emas tersebut telah dijual oleh Terdakwa di Toko Emas Mutiara ND yang terletak di Distrik Oyehe, Kabupaten Nabire dengan harga sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman, menyanyi, dan membayar pemandu lagu (*Lady Companion*) di karaoke Magatra;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan cerita dari Saksi Riska, selain ada gelang emas dan kalung emas ternyata di dalam dompet kecil yang merupakan milik Saksi Riska tersebut ada uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut juga telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska namun Terdakwa tidak mengambil uang yang ada di dalam dompet Saksi Riska sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut.

3. Saksi **Sahril** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan hilangnya gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai pada Toko Emas Mutiara ND yang terletak di Distrik Oyehe, Kabupaten Nabire yang pada saat itu melayani Terdakwa pada saat Terdakwa menjual gelang emas dan kalung emas yang ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Riska;
- Bahwa Saksi mengakui Terdakwa datang ke toko emas tempat Saksi bekerja pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIT yang mana pada saat itu Terdakwa hendak menjual gelang emas dan kalung emas yang setelah ditimbang oleh Saksi beratnya masing-masing sejumlah 5 (lima) gram untuk gelang dan 4,9 (empat koma sembilan) gram untuk kalung;
- Bahwa Saksi mengakui untuk gelang emas, pemilik toko emas tempat Saksi bekerja kemudian bersedia membeli gelang emas yang dijual oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) karena telah dipotong untuk biaya penyusutan sejumlah 11% (sebelas persen);
- Bahwa Saksi mengakui untuk gelang emas ada nota pembeliannya yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh toko emas tempat Saksi bekerja sehingga pemilik toko emas tempat Saksi bekerja kemudian bersedia membeli gelang emas yang dijual oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan sebelumnya telah dipotong untuk biaya penyusutan sejumlah 11% (sebelas persen);
- Bahwa Saksi mengakui untuk kalung emas, Saksi melihat ada perbedaan berat kalung emas pada saat Saksi timbang dengan yang ada di nota pembelian lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "notanya salah ini" kemudian Terdakwa menjawab "saya salah bawa ini" lalu Saksi menjawab "bilang saja yang punya fotokan suratnya baru kirim" kemudian Terdakwa menjawab "yang punya emas ada di pedalaman, tidak ada jaringan di pedalaman dan orangnya butuh sekali uang" kemudian Saksi menjawab "kalua

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab



saya beli, harganya saya tidak bisa pastikan persen susutnya barang sehingga saya beli hanya berdasarkan standar toko” selanjutnya Terdakwa menjawab “barang ini aman dan erupakan milik *Lady Companion* di pedalaman”;

- Bahwa Saksi mengakui pada akhirnya pemilik toko emas tempat Saksi bekerja bersedia membeli kalung emas yang hendak dijual oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui total jumlah uang yang telah dibayar untuk gelang emas dan kalung emas yang Terdakwa jual tersebut sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui setelah petugas kepolisian datang keesokan harinya setelah Terdakwa menjual gelang emas dan kalung emas, Saksi baru mengetahui pemilik gelang emas dan kalung emas tersebut adalah Saksi Riska;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Riska** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan hilangnya gelang emas dan kalung emas milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui sebelumnya Saksi meletakkan gelang emas dan kalung emasnya beserta dengan nota pembelian gelang emas dan kalung emas tersebut di dalam dompet kecil yang kemudian dompet kecil tersebut diletakkan di lemari plastik. Dompet tersebut diletakkan di dalam sebuah kamar yang pada saat itu yang ada di dalam kamar tersebut salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi, Terdakwa, Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan, dan Saksi Reza tinggal dalam satu rumah yang terletak di Jalan Moanemani, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Rumah tersebut lingkungannya cukup aman dan dikelilingi oleh pagar pengaman. Pada rumah tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 3 (tiga) kamar tidur namun untuk Saksi, Saksi Reza, Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan, dan Terdakwa hanya diberikan 1 (satu) kamar saja. Oleh karena Saksi baru turun dari Distrik Baya Biru maka Saksi belum mendapat kamar sehingga untuk sementara tidur di ruang tamu keluarga. Oleh karena antara Saksi, Saksi Reza, Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan, dan Terdakwa saling percaya maka pada saat tidur, pintu kamar tersebut tidak ditutup dan juga terkadang tidak dikunci;

- Bahwa Saksi mengakui pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi hendak pergi ke bank dan hendak menggunakan gelang emas dan kalung emas namun ternyata gelang emas dan kalung emas tersebut sudah tidak ada di dalam dompet kecil tempat Saksi menyimpan gelang emas dan kalung emas;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi menginformasikan kepada Saksi Reza dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan perihal gelang emas dan kalung emas milik Saksi telah hilang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIT maka Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi melakukan pengecekan di dalam rumah yang ditinggali namun setelah dilakukan pengecekan tidak ditemukan gelang emas dan kalung emas milik Saksi tersebut dan juga pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah. Oleh karena demikian maka Saksi bersama dengan Saksi Reza dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan melaporkan kehilangan gelang emas dan kalung emas milik Saksi tersebut kepada pihak yang berwajib pada malam hari di hari Senin tanggal 30 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mengakui sebelum melaporkan peristiwa kehilangan gelang emas dan kalung emas milik Saksi tersebut, Saksi Reza dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan sudah curiga bahwa Terdakwa yang mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi karena Saksi Reza dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan tidak melihat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIT. Selain itu, Saksi Reza, Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan, dan Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di rumah tempat tinggal Saksi, Saksi Reza, Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan, dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 saat pagi hari sekitar pukul 10.00 WIT. Saksi Reza dan Saksi Andi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Daniel Irwan menanyakan kepada Terdakwa kenapa baru terlihat di rumah dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baru pulang dari karaoke Magatra;

- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa tidak pernah pergi ke karaoke tetapi kenapa baru kali ini Terdakwa pergi ke karaoke. Dari sana Saksi pun akhirnya curiga kepada Terdakwa bahwa gelang emas dan kalung emas milik Saksi diambil oleh Terdakwa tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi dan kemudian dijual untuk membayar biaya karaoke di Magatra;
- Bahwa Saksi mengakui setelah pihak yang berwajib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi yang mana gelang emas dan kalung emas tersebut telah dijual oleh Terdakwa di Toko Emas Mutiara ND yang terletak di Distrik Oyehe, Kabupaten Nabire dengan harga sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman, menyanyi, dan membayar pemandu lagu (*Lady Companion*) di karaoke Magatra;
- Bahwa Saksi mengakui selain ada gelang emas dan kalung emas ternyata di dalam dompet kecil milik Saksi tersebut ada uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut juga telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi namun Terdakwa tidak mengambil uang yang ada di dalam dompet Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat-bukti surat, dan Ahli selama proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Riska pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIT di sebuah rumah yang terletak di Jalan Moanemani, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang mana rumah tersebut ditempati bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Riska, Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan, dan Saksi Reza;
- Bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya berhasil mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska karena pintu kamar tidur tempat Saksi Riska menyimpan gelang emas dan kalung emas tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar pada saat Saksi Riska dan semua karyawan sudah tidur. Setelah Terdakwa sampai di kamar lalu Terdakwa membuka laci pada lemari plastik yang pertama tetapi tidak ada uang kemudian Terdakwa membuka laci pada lemari plastik yang kedua dan pada laci pada lemari plastik yang kedua itu ternyata Terdakwa langsung melihat dompet kecil yang selanjutnya Terdakwa buka dan ternyata di dalamnya ada gelang emas dan kalung emas;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah Terdakwa melihat ada gelang emas dan kalung emas di dalam dompet kecil tersebut lalu Terdakwa simpan gelang emas dan kalung emas tersebut di saku celana Terdakwa. Selanjutnya masih pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa datang ke Toko Emas Mutiara ND yang terletak di Distrik Oyehe, Kabupaten Nabire dan kemudian hendak menjual gelang emas dan kalung emas yang sebelumnya telah diambil tersebut. Pada saat Terdakwa hendak menjual gelang emas dan kalung emas tersebut hanya ada nota pembelian untuk pembelian gelang emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Mutiara ND sedangkan untuk kalung emas tidak ada nota pembeliannya yang dikeluarkan oleh Toko Emas Mutiara ND;
- Bahwa Terdakwa mengakui oleh karena nota pembelian untuk kalung emas tidak ada nota pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Emas Mutiara ND maka pegawai Toko Emas Mutiara ND tidak mau membeli kalung emas yang dijual oleh Terdakwa. Pegawai Toko Emas Mutiara ND tersebut menyuruh Terdakwa memberitahukan kepada pemilik kalung emas tersebut untuk memfoto nota pembeliannya lalu Terdakwa mengatakan kepada pegawai toko emas tersebut bahwa yang memiliki



kalung emas tersebut sedang berada di pedalaman dan di pedalaman tidak ada jaringan. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian pegawai toko emas tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga pembelian dari Toko Emas Mutiara ND berbeda dengan notanya kemudian pegawai toko emas tersebut menghitung harga pembeliannya dan setelah digabung antara gelang emas dan kalung emas tersebut ternyata harga yang bersedia dibeli oleh Toko Emas Mutiara ND sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui awalnya uang pembelian emas dari Toko Emas Mutiara ND tersebut hanya akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun karena jumlahnya besar maka uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke karaoke Magatra;
- Bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya Terdakwa pergi ke karaoke Magatra karena diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Adri yang merupakan tukang cukur di Nabire. Adri mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke karaoke Magatra supaya pernah berkunjung ke karaoke Magatra dan nantinya Terdakwa yang membayar semua biaya yang dikeluarkan selama berada di karaoke Magatra. Akhirnya selesai karaoke di karaoke Magatra, Terdakwa yang membayar semua minuman yang dipesan dan membayar semua biaya menyanyi di karaoke yang sudah termasuk dengan biaya *Lady Companion*nya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung emas seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian;
4. 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Pasal 38 KUHP dan oleh karenanya berpedoman pada SEMA RI Nomor 1 Tahun 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Riska pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIT di sebuah rumah yang terletak di Jalan Moanemani, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang mana rumah tersebut ditempati bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Riska, Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan, dan Saksi Reza.
2. Bahwa Terdakwa mengakui sampai akhirnya berhasil mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska karena pintu kamar tidur tempat Saksi Riska menyimpan gelang emas dan kalung emas tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar pada saat Saksi Riska dan semua karyawan sudah tidur. Setelah Terdakwa sampai di kamar lalu Terdakwa membuka laci pada lemari plastik yang pertama tetapi tidak ada uang kemudian Terdakwa membuka laci pada lemari plastik yang kedua dan pada laci pada lemari plastik yang kedua itu ternyata Terdakwa langsung melihat dompet kecil yang selanjutnya Terdakwa buka dan ternyata di dalamnya ada gelang emas dan kalung emas.
3. Bahwa setelah Terdakwa melihat ada gelang emas dan kalung emas di dalam dompet kecil tersebut lalu Terdakwa simpan gelang emas dan kalung emas tersebut di saku celana Terdakwa. Selanjutnya masih pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa datang ke Toko Emas Mutiara ND yang terletak di Distrik Oyehe, Kabupaten Nabire dan kemudian hendak menjual gelang emas dan kalung emas yang sebelumnya telah diambil tersebut. Pada saat Terdakwa hendak menjual gelang emas dan kalung emas tersebut hanya ada nota pembelian untuk pembelian gelang emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Mutiara ND sedangkan untuk kalung emas tidak ada nota pembeliannya yang dikeluarkan oleh Toko Emas Mutiara ND.
4. Bahwa oleh karena nota pembelian untuk kalung emas tidak ada nota pembelian yang dikeluarkan oleh Toko Emas Mutiara ND maka pegawai Toko Emas Mutiara ND tidak mau membeli kalung emas yang dijual oleh Terdakwa. Pegawai Toko Emas Mutiara ND tersebut menyuruh Terdakwa memberitahukan kepada pemilik kalung emas tersebut untuk memfoto nota pembeliannya lalu Terdakwa mengatakan kepada pegawai toko emas tersebut bahwa yang memiliki kalung emas tersebut

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di pedalaman dan di pedalaman tidak ada jaringan. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian pegawai toko emas tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga pembelian dari Toko Emas Mutiara ND berbeda dengan notanya kemudian pegawai toko emas tersebut menghitung harga pembeliannya dan setelah digabung antara gelang emas dan kalung emas tersebut ternyata harga yang bersedia dibeli oleh Toko Emas Mutiara ND sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk gelang emas seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan kalung emas seharga Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa uang sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membayar semua minuman yang dipesan dan membayar semua biaya menyanyi di karaoke yang sudah termasuk dengan biaya *Lady Companion*nya di karaoke Magatra.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang telah tertulis dalam Berita Acara Sidang dan segala hal yang tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:



1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa serta;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sehingga dengan berdasarkan pada fakta hukum-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa**

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah tertulis secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata;





Menimbang bahwa berdasarkan pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Nopember 1894 tertulis, perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah benda yang diambil adalah benda yang ada pemiliknya dan bukan benda yang dalam keadaan “*res nullius*” yaitu benda atau barang yang semula dimiliki oleh orang lain tetapi orang tersebut melepaskan haknya atas barang tersebut dalam keadaan “*res derelictae*” yaitu benda atau barang yang memang tidak ada pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau keputusan di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh si pelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini sehingga yang dilarang dalam kejahatan ini adalah menguasai barang yang seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan atau kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska tanpa sebelumnya atas dasar izin dari Saksi Riska yang mana gelang emas dan kalung emas tersebut telah dijual oleh Terdakwa di Toko Emas Mutiara ND dengan total harga sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar semua minuman yang dipesan dan membayar semua biaya menyanyi di karaoke yang sudah termasuk dengan biaya *Lady Companiomy* di karaoke Magatra, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



**Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang bahwa unsur Ad.3 ini bersifat alternatif sehingga satu unsur saja terbukti maka terbuktilah perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa dalam KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (R. Soesilo), yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya sedangkan sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak masuk pengertian rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang berhak adalah seseorang yang memang memiliki hak untuk memiliki barang tersebut karena sebelumnya barang tersebut sudah dibeli dan barang yang dalam penguasaan seseorang tersebut bukan merupakan barang yang dalam keadaan “*res nullius*” yaitu barang yang semula dimiliki oleh orang lain tetapi orang tersebut melepaskan haknya atas barang tersebut dan bukan barang yang dalam keadaan “*res derelictae*” yaitu barang yang memang tidak ada pemiliknya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pukul 02.00 WIT ternyata Terdakwa telah mengambil gelang emas dan kalung emas milik Saksi Riska tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Riska pada saat Saksi Riska, Saksi Reza, dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan telah tidur yang mana gelang emas dan kalung emas tersebut tersimpan di dalam dompet kecil yang ada di dalam lemari plastik di sebuah rumah yang sama-sama ditempati oleh Terdakwa, Saksi Riska, Saksi Reza, dan Saksi Andi Ahmad Daniel Irwan yang terletak di Jalan Moanemani, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dakwaan subsidair Penuntut Umum Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak adanya alasan penghapus penuntutan pada perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: (i) 1 (satu) buah kalung emas seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram, (ii) 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram, (iii) 1 (satu) lembar nota pembelian, dan (iv) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga merupakan milik Saksi Riska maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Riska;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Riska;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Wiranto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kalung emas seberat 4,9 (empat koma sembilan) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) gram;
- 1 (satu) lembar nota pembelian;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;

## Dikembalikan kepada Saksi Riska.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari **Rabu tanggal 21 Februari 2024** oleh kami I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 25 Januari 2024 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 22 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lindawati Gurning**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 25 Januari 2024, serta dihadiri oleh Ashari Setya Marwah Adli, S.H., dan Hasbi Assiddiq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Gerson Hukubun, S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

**I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lindawati Gurning.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Nab